



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR : 42/Sek.Bawaslu Prov.JT-26/HK.01.01/XI/2019**

**TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2019**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan guna kelancaran pelaksanaan dukungan administrasi, operasional serta pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, perlu menetapkan Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933 – KEP Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 39/SEK.BAWASLU PROV.JT/HK.01.01/II/2019 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019;

- Kedua : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sebagaimana pada diktum pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan administrasi, operasional dan teknis di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
 2. Bertanggungjawab atas tugas pokok di masing-masing bagian atau posisi;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Keempat : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 4 November 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
MOHAMAD SOLEHUDIN, S.IP
NIP. 19670915 200312 1 001

Tembusan Kepada Yth :

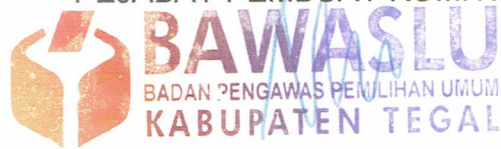
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Tegal
Nomor : 42/Sek.Bawaslu Prov.JT-26/HK.01.01/XI/2019
Tanggal : 4 November 2019

**NAMA-NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JABATAN / POSISI	GAJI
1	ABDUL ROZAQ	Pramusaji	Rp 1.800.000,-

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



MOHAMAD SOLEHUDIN, S.IP
NIP. 19670915 200312 1 001